



PUTUSAN
Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H, bertempat tinggal di Banyuasin, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj Inda Ariani, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ra Abusamah No. 258 Rt. 019 Rw. 06 Kel. Suka Bangun Kec. Sukarami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/Kuasa-IA/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

D, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi dari Penggugat;

Setelah mendengar dan memperhatikan hal-hal yang disampaikan dari pihak Penggugat;

Setelah membacakesimpulanPenggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Juni 2024, dalam Register Nomor:142/Pdt.G/2024/PN.Plg,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan kutipan akta perkawinan pada tanggal 29 Desember 2019 diKota Palembang. Pernikahan tersebut telah didaftarkan dan dikeluarkan kutipan akta nikah (Excerpt of Mariagge Certificate) oleh Pencatatan Sipil Kota PalembangNomor:1671-KW-11032020-0009

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT sah hidup bersama sebagai suami isteri serta tinggal di Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Elvano Gevariel bin Deddy yang lahir pada 29 Juli 2022. Dan dikarenakan anak tersebut masih balita maka dari hal tersebut hak asuh haruslah pada PENGUGAT
4. Bahwa terjadinya pertengkaran pada awal tahun 2021, yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dengan masalah sepele saja
5. Bahwa setelah sering terjadinya pertengkaran tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah pada bulan Januari 2022 dan PENGUGAT sampai sekarang tinggal di Rumah orang tua PENGUGAT
6. Bahwa TERGUGAT sering bertengkar dan berkata kasar kepada PENGUGAT
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2022 PENGUGAT pada saat itu tengah hamil 6 bulan, dan pada saat itu PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)
8. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi untuk rumah tangga yang harmonis. Maka PENGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
9. Bahwa PENGUGAT sudah berupaya mempertahankan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT namun tidak berhasil

Berdasarkan dalil-dalil diatas tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu: Elvano Gevariel, laki-laki, 1 Tahun 10 Bulan, dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 14 Juni 2024, tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut dan sah, Tergugat tidak hadir ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat dianggap membenarkan isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus juga dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg. dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg., maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Nik 1671096205900006 atas nama Heny Meyuna yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang Tanggal 08 Maret 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Pekawinan Nomor 1671-KW-11032020-0009 antara DEDDY dengan HENNY MEYLINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pihak Nomor. 1607-LU-02082022-0011 atas nama ELVANO GEVARIEL yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang Tanggal 2 Agustus 2020, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No.1607100803220019 atas nama kepala keluarga Deddy yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang Tanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, masing - masing :

1.----Saksi Y, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kerjanya sama dengan saksi di Toko Bahan Bangunan;

----Bahwa Penggugat sudah menikah waktu saksi kenal dengan Penggugat;

-----Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

-----Bahwa waktu itu Tergugat pernah datang kekantor mintak uang dengan Penggugat untuk membeli Rokok kalau tidak di kasih Tergugat tidak mau pulang;

-----Bahwa sudah 3 kali Tergugat datang kekantor;

-----Bahwa Penggugat semua yang menafkai kebutuhan rumah tangga, dan pembayaran cicilan rumah juga Penggugat;

----Bahwa gaji penggugat sekarang UMR Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan keputusan Penggugat keputusan Penggugat sudah bulat untuk cerai dengan Tergugat, Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;

-----Bahwa sejak tahun 2022 Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) bernama Elvano Gevariel;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.- -Saksi S, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat menantu saksi;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2019 di gereja;

-----Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi ada;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (Satu) orang bernama ELVANO GEVARIEL;

-----Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 29 Juli 2022;

-----Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan ini karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mau berkerja sehinga penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa saksi yang menanggung biaya hidup keluarga penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setiap pagi kadang hampir tiap hari;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memintak uang dengan Penggugat jika tidak diberi uang Tergugat marah;

----Bahwa Tergugat tidak satu rumah lagi dengan Penggugat, Tergugat pergi sejak tahun 2023;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;

-- -Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi keluarga sudah lepas tangan dan Penggugat juga tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkaitan dengan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam mengurus rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, percekcoan dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya pertengkaran, percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya dan tidak mau berkerja sehingga Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara aquo, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewangan pengadilan negeri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu kutipan perkawinan Nomor 1671-KW-11032020-0009 tanggal 9 Maret 2020, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka Agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan tatacara agama kristen protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut dan telah di terima oleh Tergugat sendiri maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum padahal relas panggilan diterima oleh Tergugat sendiri, patut dijadikan dasar pertimbangan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mau membela hak dan kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat, maka disimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat satu demi satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat, dimintakan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dimintakan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-11032020-0009 pada tanggal 9 Maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu apakah ada perkawainan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Y dan saksi S, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Desember 2019, di hadapan pemuka Agama Kristen;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan juga saksi Y serta saksi S, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ribut serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Anaknya dan juga Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Y dan saksi S, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan terus menerus terjadi keributan atau pertengkaran serta Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan. Maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu Petitum angka 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwapada petitum angka 3 putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian menimbulkan akibat hukum dalam hal ini mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : Elvano Gevariel, dimana dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

(a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ELVANO GEVARIEL, Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Juli 2020, sesuai dengan akta kelahiran Nomor. 1607-LU-02082022-0011 tanggal 2 Agustus 2022, adalah Anak yang masih di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengingat anak tersebut masih berusia di bawah umur masih sangat memerlukan kasih sayang, perawatan dan perhatian orang tua, dan demi kepentingan semata-mata dari anak tersebut baik dalam pemberian kasih sayang orang tua kepada anak, pengasuhan, serta jaminan pemeliharaan dan pendidikan demi pertumbuhan kepribadian anak di masa depan, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sangat patut ditetapkan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu sampai Anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihan hidup sendiri, dengan tidak mengurangi tanggungjawab Tergugat sebagai ayah dari anaknya, maka Tergugat diberikan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat Anaknya tersebut yang waktunya diatur demi kepentingan anak dengan seizin Penggugat dan oleh karena itu Petitem angka 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun tidak dituntut dalam petitium gugatan namun karena perintah dari undang-undang, maka harus diperintahkan kepada Penggugat untuk segera mendapftarkan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2019, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:1671-KW-11032020-0009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak memelihara, mendidik Anak Penggugat dan Tergugat hingga mencapai usia dewasa yaitu: Elvano Gevariel, laki-laki, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 29 Juli 2022;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.363.500,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2024**, oleh kami, **Pitriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Pancara, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 13 Juni 2024, putusan mana tersebut pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Pitriadi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 142/Pdt.G/2024/PN Plg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 72.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Pbt. Putusan	: Rp 24.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
8. PNBP Putusan	: Rp 20.000,00;
9. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
10. PNBP Pangilan	: Rp 20.000,00;
11. <u>Biaya penggandaan berkas</u>	<u>: Rp 17.500,00;</u>

Jumlah : Rp 363.500,00;

(tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);